



**PUTUSAN**  
**Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon.

Lawan

**TERMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di JAWA BARAT, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 19 Juni 2017 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dan terdaftar pada register perkara Nomor 603/Pdt.G/2017/PA.Wtp. tanggal 19 Juni 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 10 Mei 2009 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 185/13/V/2009 yang

Hal. 1 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Mei 2009.

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE, kemudian di rumah orang tua Termohon di JAWA BARAT secara silih berganti, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di JAWA BARAT dan telah dikaruniai seorang orang anak, yang bernama ANAK, umur 2 tahun 11 bulan, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon.
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - a. Termohon sering marah, bahkan ditempat umum sehingga membuat Pemohon sering merasa malu
  - b. Termohon pencemburu dan sering curiga tidak jelas kepada Pemohon
  - c. Termohon selingkuh dengan laki-laki lain
4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar menghadapi Termohon dan sudah sering menasihati Termohon untuk merubah sikapnya akan tetapi tidak dihiraukan oleh Termohon bahkan Termohon sering marah jika dinasihati.
5. Bahwa, sebagaimana posita nomor 3 (tiga), puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 02 April 2015 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan di mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE karena sudah tidak tahan atas sikap Termohon.

Hal. 2 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan masing-masing tanggal 14 juli 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017 sebagaimana relaas panggilan kepada Termohon dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa

Hal. 3 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor; 185/13/V/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, bertanggal 12 Mei 2009, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.)

B. Saksi-saksi:

1.-----

SAKSI X, umur 47 tahun. Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE kemudian di rumah orang tua Termohon di JAWA BARAT selama 5 tahun 11 bulan secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yng bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh Termohon;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun akhir-akhir ini tidak lagi karena sering cekcok saksi tidak melihat tetapi mendengar Termohon selalu marah dan cemburu bahkan curiga yang tidak jelas terhadap Pemohon.

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

2. SAKSI Y, umur 30 tahun. Agama Islam, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di KAB. BONE selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah ipar Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon di KAB. BONE kemudian di rumah orang tua Termohon di JAWA BARAT selama 5 tahun 11 bulan secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yng bernama ANAK yang sekarang diasuh oleh Termohon;

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai namun akhir-akhir ini tidak lagi karena sering cekcok saksi tidak melihat tetapi mendengar Termohon selalu marah dan cemburu bahkan curiga yang tidak jelas terhadap Pemohon.

- Bahwa selain itu informasi dari Termohon sendiri mengakui kalau Termohon selingkuh;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun;

- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tapi tak berhasil;

Bahwa Pemohon menerima keterangan kedua saksinya tersebut

Hal. 5 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



dan menyampaikan kesimpulan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi, majelis hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya Termohon tersebut dapat dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil permohonan Pemohon namun dengan mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil Pemohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa alat bukti "P" yang diajukan oleh Pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P" tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI X dan SAKSI Y yang telah disumpah di persidangan, yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon.

Hal. 6 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 5 tahun 11 bulan di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Termohon cemburu yang tidak jelas bahkan Termohon yang menjalin cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat sejak tanggal 2 April 2015 sampai sekarang 2 tahun 2 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tidak dibantah oleh Termohon dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 jjs Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Hal. 7 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Watampone, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, provinsi Jawa barat yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

Hal. 8 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone, untuk mengirimkan salinan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan agama kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, provinsi Jawa barat yang mewilayahi tempat kediaman Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp 573.000.00 (Lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu 30 Agustus 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. Makmur, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H dan Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh St. Jamilah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siarah, M.H.

Drs. Makmur, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, SH. MH

St. Jamilah, S.H

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 9 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	482.000,00
3.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>				
Jumlah			:	Rp 573.000,00
(Lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)				

Hal. 10 dari 9 Put. No. 603/Pdt. G/2017/PA.Wtp.